



**PENETAPAN**

Nomor 1683/Pdt.P/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

MOHAMMAD SUHAIMI, Tempat / Tanggal Lahir: Sampang / 01 Mei 1973,

Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: WNI,

Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Babadan

Rukun No. 119, Kelurahan Dupak, Kecamatan

Krengangan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut

sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 Oktober 2021 dalam Register Perkara Nomor 1335/Pdt.P/2021/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah di Tuban pada tanggal 10 JULI 1991 dengan SUNTIASIH tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 353/53/VIII/1991;
2. Bahwa sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578150101083136 nama Pemohon tertulis dan terbaca MOHAMMAD SUHAIMI serta KTP pemohon dengan NIK 3578150105730002;

Halaman 1 Penetapan Nomor 1683/Pdt.P/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan nama pemohon didalam Akta Kelahiran Anak bernama FIRZATULLAH ZAINUL FA'IZ yang semula tertulis dan terbaca SUHAIMI yang benar adalah FIRZATULLAH ZAINUL FA'IZ anak dari MOHAMMAD SUHAIMI dan SUNTIASIH sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;
4. Bahwa demi kepentingan hukum Pemohon dikemudian hari, untuk kesesuaian identitas, maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak FIRZATULLAH ZAINUL FA'IZ yang semula tertulis dan terbaca SUHAIMI yang benar adalah FIRZATULLAH ZAINUL FA'IZ anak dari MOHAMMAD SUHAIMI dan SUNTIASIH, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq Hakim yang menyidangkan perkara aquo berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak FIRZATULLAH ZAINUL FA'IZ Nomor 13460/2010 yang semula tertulis dan terbaca SUHAIMI yang benar adalah FIRZATULLAH ZAINUL FA'IZ anak dari MOHAMMAD SUHAIMI dan SUNTIASIH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Nama Pemohon dari nama semula yang tertulis dan terbaca SUHAIMI yang benar adalah FIRZATULLAH ZAINUL FA'IZ anak dari MOHAMMAD SUHAIMI dan SUNTIASIH;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Halaman 2 Penetapan Nomor 1683/Pdt.P/2021/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Suhaimi tertanggal 30 April 2012 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Suntiasih tertanggal 30 Maret 2019;
2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Firzatullah Zainul Fa'iz tertanggal 27 Mei 2010;
3. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mohammad Suhaimi tertanggal 01 Pebruari 2012;
4. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohammad Suhaimi tertanggal 08 September 2021;
5. Bukti P-5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah atas nama Mohammad Suhaimi tertanggal 23 September 2021;
6. Bukti P-6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Srat Konfirmasi Keabsahan Akta Kelahiran atas nama Firzatullah Zainul Fa'iz tertanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi SUNTIASIH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Istri;
- Bahwa Pemohon menikah di Tuban pada tanggal 10 Juli 1991 dengan Suntasih;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca Mohammad Suhaimi serta KTP pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan nama pemohon didalam Akta Kelahiran Anak bernama Firzatullah Zainul Fa'iz yang semula tertulis dan terbaca Suhaimi yang benar adalah Firzatullah Zainul Fa'iz anak dari Mohammad Suhaimi dan Suntasih sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;
- Bahwa demi kepentingan hukum Pemohon dikemudian hari, untuk kesesuaian identitas, maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Firzatullah Zainul Fa'iz yang semula tertulis dan terbaca Suhaimi yang benar adalah Firzatullah Zainul Fa'iz anak dari Mohammad Suhaimi dan Suntasih, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;

## 2. Saksi VICAAYU OCTAVIANA AULIA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Anak;
- Bahwa Pemohon menikah di Tuban pada tanggal 10 Juli 1991 dengan Suntasih;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca Mohammad Suhaimi serta KTP pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan nama pemohon didalam Akta Kelahiran Anak bernama Firzatullah Zainul Fa'iz yang

Halaman 4 Penetapan Nomor 1683/Pdt.P/2021/PN Sby



semula tertulis dan terbaca Suhaimi yang benar adalah Firzatullah Zainul Fa'iz anak dari Mohammad Suhaimi dan Suntiasih sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;

- Bahwa demi kepentingan hukum Pemohon dikemudian hari, untuk kesesuaian identitas, maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Firzatullah Zainul Fa'iz yang semula tertulis dan terbaca Suhaimi yang benar adalah Firzatullah Zainul Fa'iz anak dari Mohammad Suhaimi dan Suntiasih, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin kepada Pemohon memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak FIRZATULLAH ZAINUL FA'IZ Nomor 13460/2010 yang semula tertulis dan terbaca SUHAIMI yang benar adalah FIRZATULLAH ZAINUL FA'IZ anak dari MOHAMMAD SUHAIMI dan SUNTIASIH;

*Halaman 5 Penetapan Nomor 1683/Pdt.P/2021/PN Sby*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak FIRZATULLAH ZAINUL FA'IZ Nomor 13460/2010 yang semula tertulis dan terbaca SUHAIMI yang benar adalah FIRZATULLAH ZAINUL FA'IZ anak dari MOHAMMAD SUHAIMI dan SUNTIASIH;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan *Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan*. Selanjutnya pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*". Berpijak pada ketentuan ini, pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir kedunia sebagai karunia Tuhan, dan jika terjadi perubahan nama atau identitas, harus diberikan keputusan hukum melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberi penjelasan perubahan nama dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun oleh Prof.

*Halaman 6 Penetapan Nomor 1683/Pdt.P/2021/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. J.S Badudu, Prof. Sutan Muhammad Zein, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman 1571, disebutkan *ubah artinya ganti, bentuk menjadi lain, beda; kemudian berubah berarti: berganti rupa, menjadi lain, tidak seperti dulu lagi; Perubahan: pergantian, perbaikan;*

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun memperbaiki, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut pembetulan kesalahan tulis redaksional (Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak FIRZATULLAH ZAINUL FA'IZ Nomor 13460/2010 yang semula tertulis dan terbaca SUHAIMI yang benar adalah FIRZATULLAH ZAINUL FA'IZ anak dari MOHAMMAD SUHAIMI dan SUNTIASIH, bukanlah hal yang menyangkut kesalahan tulis redaksional tetapi merupakan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P-3 (Kartu Keluarga), terbukti Pemohon adalah Penduduk yang beralamat di Jalan Babadan Rukun No. 119, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, bukti ini menunjukkan permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya yakni Pengadilan Negeri yang

Halaman 7 Penetapan Nomor 1683/Pdt.P/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawahi wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak FIRZATULLAH ZAINUL FA'IZ Nomor 13460/2010 yang semula tertulis dan terbaca SUHAIMI yang benar adalah FIRZATULLAH ZAINUL FA'IZ anak dari MOHAMMAD SUHAIMI dan SUNTIASIH tersebut Pemohon sudah berunding dengan keluarganya dan tidak ada yang keberatan untuk merubah nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukuplah beralasan sehingga permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak FIRZATULLAH ZAINUL FA'IZ Nomor 13460/2010 yang semula tertulis dan terbaca SUHAIMI yang benar adalah FIRZATULLAH ZAINUL FA'IZ anak dari MOHAMMAD SUHAIMI dan SUNTIASIH tersebut yang dilakukan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil/instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, melakukan tindakan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perubahan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 Penetapan Nomor 1683/Pdt.P/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak FIRZATULLAH ZAINUL FA'IZ Nomor 13460/2010 yang semula tertulis dan terbaca SUHAIMI yang benar adalah FIRZATULLAH ZAINUL FA'IZ anak dari MOHAMMAD SUHAIMI dan SUNTIASIH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Nama Pemohon dari nama semula yang tertulis dan terbaca SUHAIMI yang benar adalah FIRZATULLAH ZAINUL FA'IZ anak dari MOHAMMAD SUHAIMI dan SUNTIASIH;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dibacakan pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh Slamet Suropto, S.H., M.Hum. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 9 Penetapan Nomor 1683/Pdt.P/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.  
Perincian Biaya Perkara:

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

1. PNBP Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
  2. Proses (ATK Perkara).....Rp. 60.000,-
  3. PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,-
  4. Redaksi.....Rp. 10.000,-
  5. Materai.....Rp. 10.000,-
- Jumlah.....Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)